



P U T U S A N

Nomor : 391/ Pdt/ 2013/ PT.SMG.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

DWISSETYO BUDI UTOMO : -----

Pekerjaan PNS, Alamat Jl. Sersan Sadikin No. 73, Rt./Rw. 004/006 Gergunung, Klaten Utara.;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. SUKRIYADI, SH. 2. ANUNG ANTYASUNU, SH. 3. TITIS HERUNO, SH. 4. R. GATOT KURNIAWAN SITOMPUL, SH., masing-masing adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum S & P yang beralamat di Ruko Tegal Rejo Rt. 02. Jln. Ringroad Barat (Utara UMY), Taman Tirto Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Juli 2013.-----

Selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN / PEMBANDING**;-----

MELAWAN :

1 WIDODO GENDUT : -----

Yang bertindak untuk dan atas nama YAYASAN PARMADI BUDI versi H. TIWUT SUBAGI, BA., yang berkedudukan dan berkantor di Perak Gunung No. 26 Klaten.;-----

2 Ny. ROCHMANI GATOT SARDJONO :-----

Bertempat tinggal di Blateran No.01, RT 01 RW III, Klaten.;-----

3 Ny. SRI WAHYUNINGSIH YULIANTI, SH. : -----



Bertempat tinggal di Jl.Sersan Sadikin No.73,Girimulyo Blok B,
Gang I, RT 04 RW VI, Gergunung, Klaten.;-----

4 **Tn. WAHYU TRI NUGROHO** : -----

Bertempat tinggal di Blateran No.1 RT 01 RW III, Klaten.;-----

5 **Tn. WAHYU BUDI MULYANTO** : -----

Bertempat tinggal di Jl.Mrican Gang Wisnu No.18, Catur tunggal,
Depok, Sleman.;-----

6 **Tn. WAHYU ADI WIBOWO, SH.** : -----

Bertempat tinggal di Jl.Ki Ageng Penjawi, Pondok Mulyo RT 04
RW 01 Gergunung, Klaten.;-----

7 **Tn. WAHYU SETYO PRABOWO** : -----

Bertempat tinggal di Jl.Sersan Sadikin No.73, Girimulyo Blok B,
Gang I RT 04 RW VI, Gergunung, Klaten.;-----

8 **Ny. WAHYU WINDUSARI SETYAWATI, SH.** : -----

Bertempat tinggal di Kali Bening, RT 03 RW 01 Kalasan, Sleman.;-

9 **Ny. WAHYU RETNO WIDYASTUTI, S. Sos.** : -----

Bertempat tinggal di Jl.Karang Gayam RT 01 RW 02, Karang
Gayam, Kebumen.;-----

10 **Tn. WAHYU RADITYA SETIADI** : -----

Bertempat tinggal di Jl.Cemara No.10, Klaten.;-----

11 **Ny. Dra. ANISSA TURROSIDAH** : -----

Bertempat tinggal di Jonggrangan Baru NO.41, Klaten yang dalam
hal ini bertindak selaku wali dari kedua anak kandungnya masing-
masing :-----

1 **ANDRIANA VITA NURJANAH**, lahir di Klaten tanggal 31
Januari 1991.-----

2 **ANDRIAN NUR AZIZ**, lahir di Yogyakarta tanggal 14
September 1992.-----



Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERLAWAN / TERBANDING**.--

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 102/Pdt.Plw/2012/PN.Klt. tanggal 16 Juli 2013 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Klaten, tanggal 16 Juli 2013 Nomor : 102/ Pdt.Plw/ 2012/PN.Klt. yang amarnya sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI : -----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menyatakan menolak eksepsi dari Terlawan I ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;-----
- Menyatakan menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;-----

DALAM REKONVENSI :-----

- Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Pelawan dalam Rekonvensi / Terlawan I dalam Konvensi ;-----

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No : 391/Pdt/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten No. 14/Pdt.Eks/2012/PN Klt. mengenai Eksekusi adalah sah ;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :-----

- Menghukum Pelawan dalam Konvensi / Terlawan dalam rekonsensi untuk membayar ongkos/biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang diperkirakan sebesar Rp. 1.876.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Pelawan melalui kuasanya pada tanggal 18 Juli 2013 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 16 Juli 2013 Nomor: 102/Pdt.Plw/2012/PN.Klt. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 24 dan 25 Juli 2013 serta tanggal 02 Agustus 2013 oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima. ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para pihak yang berperkara tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten, tanggal 16 Juli 2013 Nomor : 102/Pdt.Plw/2012/PN.Klt. yang dimohonkan banding tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karena itu dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pelawan/Pembanding dipihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.;-----

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan pemeriksaan perkara ini.;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pelawan/
Pembanding ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 16
Juli 2013 Nomor: 102/Pdt.Plw/2012/PN.Klt. yang
dimohonkan banding. ;-----

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No : 391/Pdt/2013/PT.Smg



- Menghukum Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari **SELASA** tanggal **26 NOPEMBER 2013** oleh kami **Dr. H. DAMSURI NUNGTJIK, SH. MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAFARUDDIN, SH.** dan **SUNTORO HUSODO, SH. M.Hum.** masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 17 Oktober 2013 Nomor : 391/PDT/2013/PT.Smg. untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **SUS AGUS WIDOYOKO, SH.** sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

SYAFARUDDIN, SH.

Ttd.

SUNTORO HUSODO, SH. M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. DAMSURI NUNGTJIK, SH. MH

Panitera Pengganti,



Ttd.

SUS AGUS WIDOYOKO, SH.

Biaya-biaya perkara :

Materai

Putusan----- : Rp. 6.000,-

Redaksi

----- : Rp. 5.000,-

Pemberkasan

----- : Rp.139.000.-

J u m l a h : Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No : 391/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)